

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 64 TAHUN 1994

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SEBAGIAN WILAYAH USAHA KAWASAN INDUSTRIPT LAMHOTMA UNTUK DIBERIKAN STATUS SEBAGAI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (Bonded Zone) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1990 ditetapkan bahwa suatu Kawasan Industri tertentu dapat diberikan status sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone);

- b. bahwa sebagian wilayah usaha Kawasan Industri PT Lamhotma dipandang memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan status sebagai Kawasan Berikat:
- c. bahwa penunjukan dan penetapan wilayah usaha Kawasan Industri tersebut sebagai Kawasan Berikat perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (Bonded Zone) (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2044);
- Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 1993);

MEMUTUSKAN :...



- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SEBAGIAN WILAYAH USAHA
KAWASAN INDUSTRI PT LAMHOTMA UNTUK DIBERIKAN
STATUS SEBAGAI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)

PERTAMA: Menunjuk dan menetapkan sebagian wilayah usaha Kawasan Industri PT Lamhotma seluas 200 hektar termasuk bangunan-bangunan di atasnya, yang terletak di Desa Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara, sebagai wilayah usaha Kawasan Industri yang diberikan status Kawasan Berikat (Bonded Zone).

KEDUA : Batas-batas wilayah usaha Kawasan Industri yang diberikan status Kawasan Berikat sebagaimana dalam diktum PERTAMA, adalah :

1. Batas sebelah Utara :

Industri Pengolahan Hasil Laut

2. Batas sebelah Timur :

Container Cargo

3. Batas sebelah Selatan:

Pergudangan

sesuai dengan gambar peta terlampir dalam Keputusan Presiden ini.

KETIGA : Koordinat batas wilayah usaha tersebut dalam diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional;

KEEMPAT : Setiap perubahan termasuk perluasan wilayah usaha Kawassan Industri yang diberikan status Kawasan Berikat (Bonded Zone) sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dilakukan dengan Keputusan Presiden.



- 3 -

KELIMA: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 September 1994

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO